



**PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 41 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Pjs. WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan Dan Perbekalan Pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 tahun 2011);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 68);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang;

7. Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan dan Perbekalan yang selanjutnya disebut UPT Perlengkapan dan Perbekalan adalah Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan dan Perbekalan pada Dinas Lingkungan Hidup.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan dan Perbekalan yang selanjutnya disebut Kepala UPT Perlengkapan dan Perbekalan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan dan Perbekalan pada Dinas Lingkungan Hidup.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.
11. Perbengkelan adalah tempat yang digunakan untuk pemeliharaan maupun perbaikan kendaraan/alat dalam mendukung kelancaran operasional.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Perlengkapan dan Perbekalan kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Susunan Organisasi UPT Perlengkapan Dan Perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

### **Pasal 3**

- (1) UPT Perlengkapan Dan Perbekalan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan petugas operasional lapangan Dinas serta pemeliharaan dan perbaikan armada pengangkut sampah, alat berat, dan alat kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlengkapan Dan Perbekalan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengaturan penggunaan perlengkapan dan perbekalan; dan
  - b. pelaksanaan pemeliharaan armada pengangkut sampah, alat berat, dan alat kerja Dinas.

- (3) Rincian tugas UPT Perlengkapan Dan Perbekalan adalah:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap kondisi armada pengangkut sampah, alat berat dan alat kerja Dinas;
  - b. menyusun rencana kebutuhan perawatan/perbaikan armada pengangkut sampah, alat berat dan alat kerja Dinas;
  - c. melaksanakan perawatan dan perbaikan armada pengangkut sampah, alat berat dan alat kerja Dinas;
  - d. melakukan analisis dan perencanaan kebutuhan suku cadang armada pengangkut sampah, alat berat dan alat kerja Dinas;
  - e. melaksanakan pengadaan suku cadang armada pengangkut sampah, alat berat dan alat kerja Dinas;
  - f. melaksanakan pengelolaan gudang perlengkapan dan perbekalan petugas operasional lapangan Dinas;
  - g. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan petugas operasional lapangan Dinas;
  - h. melaksanakan pengelolaan kegiatan sewa menyewa alat berat dan alat kerja;
  - i. melaksanakan penerimaan retribusi daerah yang berasal dari penyewaan alat berat dan alat kerja dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Perlengkapan Dan Perbekalan; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Perlengkapan Dan Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Perlengkapan Dan Perbekalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Perlengkapan Dan Perbekalan berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - c. melakukan pengelolaan arsip;
  - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Perlengkapan Dan Perbekalan;

- e. melaksanakan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Perlengkapan Dan Perbekalan;
  - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Perlengkapan Dan Perbekalan;
  - g. melaksanakan pembukuan penerimaan retribusi daerah yang berasal dari penyewaan alat berat dan alat kerja dari pihak ketiga;
  - h. melaksanakan penyetoran retribusi daerah yang berasal dari penyewaan alat berat dan alat kerja dari pihak ketiga;
  - i. melakukan pengelolaan keuangan UPT Perlengkapan Dan Perbekalan;
  - j. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Perlengkapan Dan Perbekalan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Perlengkapan Dan Perbekalan.

#### **Pasal 5**

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
ESELONISASI**

**Pasal 6**

- (1) Kepala UPT pada UPT Perlengkapan dan Perbekalan, merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT pada UPT Perlengkapan dan Perbekalan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

UPT Perlengkapan dan Perbekalan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT Perlengkapan dan Perbekalan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak dilantiknya pejabat pada UPT Perlengkapan dan Perbekalan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan dan Perbekalan Pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 105);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 26 April 2018

**Pjs. WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**Dr. M.YUSUF, S.Sos, M.Si**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 26 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 41**